



**PUTUSAN**

Nomor 969/Pid.Sus/2021/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I Kadek Mega Pratama;  
Tempat lahir : Badung;  
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 15 Maret 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lingkungan Cengiling, Kelurahan/Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Swasta ( Studio Tato );

Terdakwa I Kadek Mega Pratama ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 04 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 969/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 14 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 969/Pid.Sus/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 969/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 14 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I KADEK MEGA PRATAMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I KADEK MEGA PRATAMA** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair **3 (tiga) bulan penjara**.
  3. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,20 gram berat bersih 0,16 gram;
    - 1 (satu) potong pipet warna bening;
    - 1 (satu) buah Iphone
    - Pecahan semen
- Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, oleh karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 969/Pid.Sus/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa **I KADEK MEGA PRATAMA** pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 21.50 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Jalan Pura Tangi Gang Bendesa No. 3, Banjar Kerta Lestari, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa di daerah Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung sering terjadi transaksi narkoba. Berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan oleh Satuan Resnarkoba Polresta Denpasar, kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 21.50 wita bertempat di Jalan Pura Tangi Gang Bendesa No. 3, Banjar Kerta Lestari, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, saksi AIPTU I KETUT MURTYANA bersama-sama saksi AIPTU I NYOMAN NADI serta anggota Subnit I idik II Satuan Resnarkoba Polresta Denpasar yang dipimpin oleh Kanit II AKP I WAYAN SUJANA, S.H., M.H melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah ditanyakan mengaku bernama terdakwa I KADEK MEGA PRATAMA. Kemudian saksi Aiptu | NYOMAN NADI melakukan pengeledahan badan dan pakaian yang digunakan oleh terdakwa dan ditemukan ditangan kiri terdakwa berupa bungkus semen, selanjutnya semen tersebut dipecah berisi potongan pipet warna bening didalamnya berisi plastik klip didalamnya berisi Kristal bening narkoba dan satu buah iphone yang ditemukan disaku celana terdakwa, kemudian saksi I NYOMAN NADI melakukan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 969/Pid.Sus/2021/PN Dps



penyitaan terhadap barang-barang tersebut. dan terdakwa mengakui sebagai pemiliknya. Selanjutnya terdakwa dan barang-barang yang disita dibawa ke kantor Polresta Denpasar untuk penyidikan lebih lanjut yaitu dilakukan penimbangan barang bukti narkoba jenis sabu dan hasilnya 1 (satu) plastic klip yang berisi Kristal bening mengandung sediaan narkoba dengan berat netto 0,16 gram.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak Kepolisian atau pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 760/NNF/2021 tanggal 02 Agustus 2021 barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1) 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal bening dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, diberi nomor barang bukti 5382/2021/NF
- 2) 1 (satu) buah botol plastic berisi cairan kuning/urine sebanyak 50 (lima puluh) ml, diberi nomor barang bukti 5383/2021/NF

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa : **I KADEK MEGA PRATAMA**

**Kesimpulan :**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 5382/2021/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar mengandung sediaan Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkoba Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
2. 5383/2021/NF; berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar **tidak mengandung** sediaan Narkoba dan/atau Psikotropika.

**----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba**

**A T A U**

**KEDUA :**



----- Bahwa terdakwa I **KADEK MEGA PRATAMA** pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 21.50 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Jalan Pura Tangi Gang Bendesa No. 3, Banjar Kerta Lestari, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I**", yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa didaerah Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung sering terjadi transaksi narkoba. Berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan oleh Sat Resnarkoba Polresta Denpasar, kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 21.50 wita bertempat di Jalan Pura Tangi Gang Bendesa No. 3, Banjar Kerta Lestari, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, saksi AIPTU I KETUT MURTYANA bersama-sama saksi AIPTU I NYOMAN NADI serta anggota Subnit I idik II Sat Resnarkoba Polresta Denpasar yang dipimpin oleh Kanit II AKP I WAYAN SUJANA, S.H., M.H melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah ditanyakan mengaku bernama terdakwa I KADEK MEGA PRATAMA. Kemudian saksi Aiptu | NYOMAN NADI melakukan penggeledahan badan dan pakaian yang digunakan oleh terdakwa dan ditemukan ditangan kiri terdakwa berupa bungkus semen, selanjutnya semen tersebut dipecah berisi potongan pipet warna bening didalamnya berisi plastik klip didalamnya berisi Kristal bening narkoba dan satu buah iphone yang ditemukan disaku celana terdakwa, kemudian saksi I NYOMAN NADI melakukan penyitaan terhadap barang-barang tersebut. dan terdakwa mengakui sebagai pemiliknya. Selanjutnya terdakwa dan barang-barang yang disita dibawa ke kantor Polresta Denpasar untuk penyidikan lebih lanjut yaitu dilakukan penimbangan barang bukti narkoba jenis sabu dan hasilnya 1 (satu) plastic klip yang berisi Kristal bening mengandung sediaan narkoba dengan berat netto 0,16 gram.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 969/Pid.Sus/2021/PN Dps



- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak Kepolisian atau pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 760/NNF/2021 tanggal 02 Agustus 2021 barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
  - a) 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal bening dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, diberi nomor barang bukti 5382/2021/NF
  - b) 1 (satu) buah botol plastic berisi cairan kuning/urine sebanyak 50 (lima puluh) ml, diberi nomor barang bukti 5383/2021/NF

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa : **I KADEK MEGA PRATAMA**

**Kesimpulan :**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- a) 5382/2021/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar mengandung sediaan Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b) 5383/2021/NF; berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar **tidak mengandung** sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

**----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 115 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I KETUT MURTYANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 jam 21.50 wita bertempat di Jl. Pura Tangi Gg. Bendesa No. 3, Br. Kerta Lestari, Desa Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung saksi bersama-sama dengan rekan saksi yang bernama AIPTU I NYOMAN NADI beserta anggota subnit I idik II Sat Resnarkoba Polresta Denpasar, dipimpin Kanit II AKP I WAYAN SUJANA, S.H., M.H melakukan penangkapan terhadap terdakwa I KADEK MEGA PRATAMA karena memiliki, menyimpan, menguasai Kristal bening diduga narkotika.
- Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan ditangan kiri terdakwa berupa bungkus semen didalamnya berisi potongan pipet bening didalamnya berisi plastic klip berisi Kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,20 gram berat bersih 0,16 gram dan satu buah handphone merek iphone yang ditemukan disaku kantong celana terdakwa
- Menurut terdakwa I KADEK MEGA PRATAMA bahwa membeli Kristal bening diduga narkotika dari TITO pada tanggal 28 Juli 2021 yang harganya Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan alamat di Jl. Raya Uluwatu

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 969/Pid.Sus/2021/PN Dps



- Bahwa Penangkapan terhadap terdakwa | KADEK MEGA PRATAMA berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa didaerah unggasan sering terjadi transaksi narkoba. Berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 jam 21.50 wita bertempat di Jl. Pura Tangi Gg. Bendesa No. 3, Br. Kerta Lestari, Desa Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung ditangkap seorang laki-laki sesuai dengan cin-cii yang diterima, setelah ditanyakan mengaku namanya | KADEK MEGA PRATAMA. Ketika ditangkap rekan saksi Aiptu | NYOMAN NADI melakukan penggeledahan badan dan pakaian yang digunakan oleh terdakwa | KADEK MEGA PRATAMA ditemukan ditangan kiri terdakwa | MADE MEGA PRATAMA berupa bungkus semen, setelah semen tersebut dipecah berisi potongan pipet warna bening didalamnya berisi plastic klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkoba dan satu buah iphone ditemukan disaku celana, kemudian saksi melakukan penyitaan terhadap barang-barang tersebut. Selanjutnya saksi bertanya apa isi plastic klipnya, terdakwa | KADEK MEGA PRATAMA mengatakan isinya shabu, ditanyakan kembali siapa yang memiliki shabunya, terdakwa | KADEK MEGA PRATAMA mengakui sebagai pemiliknya, ditanyakan kembali apakah memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki shabu, terdakwa | KADEK MEGA PRATAMA mengatakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai shabu. Terdakwa | KADEK MEGA PRATAMA mengaku membeli shabu dari T1TO yang harganya Rp. 350.000,(tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa dan barang-barang yang disita dibawa ke kantor Polresta Denpasar untuk penyidikan lebih lanjutnya.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan tempat tinggalnya, tidak ditemukan alat hisap sabu atau Bong
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, membawa, menyimpan , menguasai, narkoba golongan I jenis sabu I NYOMAN NADI, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa pada hari Rabu

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 969/Pid.Sus/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Juli 2021 jam 21.50 wita bertempat di Jl. Pura Tangi Gg. Bendesa No. 3, Br. Kerta Lestari, Desa Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung saksi bersama-sama dengan rekan saksi yang bernama AIPTU I KETUT MURTYANA beserta anggota subnit I idik II Sat Resnarkoba Polresta Denpasar, dipimpin Kanit II AKP I WAYAN SUJANA, S.H., M.H melakukan penangkapan terhadap terdakwa I KADEK MEGA PRATAMA karena memiliki, menyimpan, menguasai Kristal bening diduga narkoba.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 969/Pid.Sus/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan ditangan kiri terdakwa berupa bungkus semen didalamnya berisi potongan pipet bening didalamnya berisi plastic klip berisi Kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,20 gram berat bersih 0,16 gram dan satu buah handphone merek iphone yang ditemukan disaku kantong celana terdakwa
- Bahwa Menurut terdakwa I KADEK MEGA PRATAMA bahwa membeli Kristal bening diduga narkotika dari TITO pada tanggal 28 Juli 2021 yang harganya Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan alamat di Jl. Raya Uluwatu

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 969/Pid.Sus/2021/PN Dps



- Bahwa Penangkapan terhadap terdakwa | KADEK MEGA PRATAMA berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa didaerah unggasan sering terjadi transaksi narkoba. Berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 jam 21.50 wita bertempat di Jl. Pura Tangi Gg. Bendesa No. 3, Br. Kerta Lestari, Desa Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung ditangkap seorang laki-laki sesuai dengan cin-cii yang diterima, setelah ditanyakan mengaku namanya | KADEK MEGA PRATAMA. Ketika ditangkap rekan saksi Aiptu | NYOMAN NADI melakukan pengeledahan badan dan pakaian yang digunakan oleh terdakwa | KADEK MEGA PRATAMA ditemukan ditangan kiri terdakwa | MADE MEGA PRATAMA berupa bungkus semen, setelah semen tersebut dipecah berisi potongan pipet warna bening didalamnya berisi plastic klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkoba dan satu buah iphone ditemukan disaku celana, kemudian saksi melakukan penyitaan terhadap barang-barang tersebut. Selanjutnya saksi bertanya apa isi plastic klipnya, terdakwa | KADEK MEGA PRATAMA mengatakan isinya shabu, ditanyakan kembali siapa yang memiliki shabunya, terdakwa | KADEK MEGA PRATAMA mengakui sebagai pemiliknya, ditanyakan kembali apakah memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki shabu, terdakwa | KADEK MEGA PRATAMA mengatakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai shabu. Terdakwa | KADEK MEGA PRATAMA mengaku membeli shabu dari T1TO yang harganya Rp. 350.000,(tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa dan barang-barang yang disita dibawa ke kantor Polresta Denpasar untuk penyidikan lebih lanjutnya.
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan tempat tinggalnya, tidak ditemukan alat hisap sabu atau Bong
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, membawa, menyimpan , menguasai, narkoba golongan I jenis sabu.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 969/Pid.Sus/2021/PN Dps



3. I MADE DEDY SUNARLIN, telah dipanggil namun saksi tidak hadir juga di persidangan sehingga atas persetujuan dari terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa maka keterangan saksi yang telah disumpah sebagaimana terdapat dalam BAP pada tingkat penyidikan dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melihat terdakwa I KADEK MEGA PRATAMA ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekitar jam 21.50 wita bertempat di Jl. Pura Tangi Gg. Bendesa No. 3, Br. Kerta Lestari, Desa Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung karena memiliki shabu.

- Bahwa barang-barang yang disita oleh petugas kepolisian dari terdakwa I KADEK MEGA PRATAMA berupa bungkus semen didalamnya berisi potongan pipet warna bening didalamnya berisi plastic klip didalamnya berisi shabu dan satu buah iphone.

- Bahwa ketika petugas melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian terdakwa I KADEK MEGA PRATAMA ditemukan bungkus semen didalamnya berisi potongan pipet warna bening didalamnya berisi plastic klip didalamnya berisi shabu ditangan kiri terdakwa I KADEK MEGA PRATAMA dan satu buah iphone ditemukan dikantong celana.

- Bahwa ketika petugas kepolisian menanyakan kepemilikan atas barang-barang berupa bungkus semen didalamnya berisi potongan pipet warna bening didalamnya berisi plastic klip didalamnya berisi shabu dan satu buah iphone, terdakwa I KADEK MEGA PRATAMA mengakui sebagai pemiliknya

Menimbang , bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 jam 22.00 wita bertempat di Jl. Pura Tangi Gg. Bendesa No. 3, Br. Kerta Lestari, Desa Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung karena memiliki, menyimpan, menguasai shabu.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 969/Pid.Sus/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang disita dari terdakwa berupa Bungkusan semen didalamnya berisi potongan pipet bening didalamnya berisi plastic klip berisi shabu setelah dibawa ke kantor Polisi ditimbang plastic klip berisi shabu berat kotor 0,20 gram berat bersih 0,16 gram, satu buah iphone.
- Bahwa petugas kepolisian menemukan barang-barang berupa bungkusan semen didalamnya berisi potongan pipet bening didalamnya berisi plastic klip berisi shabu berat kotor 0,20 gram berat bersih 0,16 gram ditemukan ditangan kiri terdakwa, iphone ditemukan disaku kantong terdakwa.
- Bahwa barang-barang berupa bungkusan semen didalamnya berisi potongan pipet bening didalamnya berisi plastic klip berisi shabu berat kotor 0,20 gram berat bersih 0,16 gram dan iphone milik terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu dengan cara membeli dari TITO harganya Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membeli shabu dari TITO tanggal 28 Juli 2021 sekitar jam 21.30 wita terdakwa pesan kepada TITO, setelah uangnya ditransfer terdakwa diberi alamat shabu di Perumahan Puri Gading Jl. Raya Uluwatu.
- Bahwa terdakwa membeli shabu dengan cara menghubungi TEGAR meminjam uang sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) melalui media social whatsapp dengan jaminan iphone dan berjanji dua hari dikembalikan kemudian terdakwa bertanya ada di kosan TEGAR mengatakan tidak dan kalau mau kekos, kekos saja. Setelah disetujui meminjam uang terdakwa membeli shabu berat bersih 0,16 gram dari TITO dengan cara awalnya terdakwa menghubungi TITO menggunakan whatsapp memesan shabu yang beratnya 0,2 gram dan meminta no rekeningnya terdakwa diberikan rekening BCA atas nama MARTHA TRISIA DEVI, nomornya lupa kemudian terdakwa beritahu TEGAR menyuruh uang sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditransfer ke rekening BCA tersebut lalu uangnya ditransfer sama TEGAR, sekitar satu jam kemudian terdakwa mendapat alamat shabu di Perumahan Puri Gading Jl. Raya Uluwatu

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 969/Pid.Sus/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berangkat dari rumah sendiri menuju perumahan tersebut setelah menemukan potongan semen disamping tiang listrik sesuai petunjuk dari TITO, terdakwa ambil terdakwa genggam menggunakan tangan kiri menuju kekosannya TEGAR di Jl. Pura Tangi Gg. Bendesa No. 3 Br, Kerta Lestari, Desa Ungasan, Kec. Kuta Selatan, mengingat bong terdakwa ada di kosan TEGAR. Sampai ditempat tersebut terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 2 Agustus 2021 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : LAB : 760/NNF/2021 tanggal 2 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,20 gram berat bersih 0,16 gram;
- 1 (satu) potong pipet warna bening;
- 1 (satu) buah Iphone
- Pecahan semen

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut diatas telah disita secara sah dan telah pula diakui kebenarannya baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 21.50 wita bertempat di Jalan Pura Tangi Gang Bendesa No. 3, Banjar Kerta Lestari, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, saksi AIPTU I KETUT MURTYANA bersama-sama dengan rekan saksi yang bernama saksi AIPTU I NYOMAN NADI beserta anggota subnit I idik II Sat Resnarkoba Polresta Denpasar yang dipimpin oleh Kanit II AKP I WAYAN SUJANA, S.H., M.H melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian yang digunakan oleh terdakwa dan ditemukan ditangan kiri terdakwa berupa bungkus semen, setelah semen tersebut dipecah berisi

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 969/Pid.Sus/2021/PN Dps



potongan pipet warna bening didalamnya berisi plastic klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika dengan berat bersih 0,16 gram dan satu buah iphone ditemukan disaku celana

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak Kepolisian atau pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 760/NNF/2021 tanggal 02 Agustus 2021 barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

a) 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal bening dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, diberi nomor barang bukti 5382/2021/NF

b) 1 (satu) buah botol plastic berisi cairan kuning/urine sebanyak 50 (lima puluh) ml, diberi nomor barang bukti 5383/2021/NF

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa : **I KADEK MEGA PRATAMA**

**Kesimpulan :**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

a) 5382/2021/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar mengandung sediaan Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b) 5383/2021/NF; berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar **tidak mengandung** sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

*Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 969/Pid.Sus/2021/PN Dps*



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 dengan unsure-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

**Ad.1. Unsur setiap orang**

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Barang siapa berarti subyek hukum orang sebagai Terdakwa tindak pidana.

Bahwa kemampuan bertanggung jawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapat dideskripsikan bahwa Terdakwa tindak pidana sebagai subyek hukum mempunyai kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum, di samping itu Terdakwa tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar.

Bahwa unsur "barang siapa" dalam ketentuan pasal tersebut adalah bukan merupakan delik inti atau bestanddel delict, tapi merupakan element delict yang merupakan subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik intinya.

Bahwa unsur "barang siapa" dalam ketentuan pasal tersebut adalah bukan merupakan delik inti atau bestanddel delict, tapi merupakan element delict yang merupakan subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik intinya.

Bahwa berdasarkan memori Van Teolichting kemampuan bertanggung jawab dari Subyek hukum ditegaskan : "unsur bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, unsur ini telah melekat pada setiap orang yang melakukan tindak pidana. Unsur mana baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari seseorang atau beberapa orang yang melakukan delik".

*Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 969/Pid.Sus/2021/PN Dps*



Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas yang diperoleh dari keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa orang yang sebagai Terdakwa tindak pidana adalah terdakwa I KADEK MEGA PRATAMA, serta dalam pemeriksaan penyidikan telah mampu menjawab segala pertanyaan serta sehat jasmani. *maka unsur **setiap orang telah terpenuhi.***

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, Bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum menurut beberapa ahli hukum adalah termasuk bagian dari melawan hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah, SH., yang menyatakan bahwa :

- Melawan hukum adalah bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-Undang ;
- Tanpa hak atau wewenang sendiri adalah bertentangan dengan hukum obyektif (vide : Kamus Hukum, Prof. Dr. Andi Hamzah, SH., Penerbit Ghalia Indonesia Cetakan pertama Tahun 1986, halaman 377) ;

Sedangkan melawan hukum menurut Prof. Mr. Roeslan Saleh, diartikan bertentangan dengan hukum ;

- Pertama, karena secara etimologis bersifat melawan hukum memang menunjuk ke jurusan “bertentangan dengan hukum” ;
- Kedua, sifat melawan adalah unsur mutlak daripada perbuatan pidana yang berarti bahwa tanpa adanya sifat melawan hukum daripada sesuatu perbuatan, maka tidak pula ada perbuatan pidana. Jadi dihubungkannya pengertian ini dengan perbuatan pidana dalam mana ia malah menjadi essentialia-nya. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan (vide : perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana dua pengertian dasar dalam hukum pidana, Prof. Mr. Roeslan Saleh, penerbit Aksara Baru, Jakarta, Cetakan ke-3, Tahun 1983, halaman 66);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berkaitan dengan perbuatan terdakwa, terdapat ketentuan hukum yang mengatur yaitu :

- Menurut ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan.
- Menurut Pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa : Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan, selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif jadi tidak perlu keseluruhan dari sub unsur tersebut dibuktikan dan cukup apabila salah satu dari sub unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah terbukti.

- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 ke 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas yang diperoleh dari keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri yang menerangkan :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 21.50 wita bertempat di Jalan Pura Tangi Gang Bendesa No. 3, Banjar Kerta Lestari, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, saksi AIPTU I KETUT MURTYANA bersama-sama dengan rekan saksi yang bernama saksi AIPTU I NYOMAN NADI beserta anggota subnit I idik II Sat Resnarkoba Polresta Denpasar yang

*Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 969/Pid.Sus/2021/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipimpin oleh Kanit II AKP I WAYAN SUJANA, S.H., M.H melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian yang digunakan oleh terdakwa dan ditemukan ditangan kiri terdakwa berupa bungkus semen, setelah semen tersebut dipecah berisi potongan pipet warna bening didalamnya berisi plastic klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika dengan berat bersih 0,16 gram dan satu buah iphone ditemukan disaku celananya.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak Kepolisian atau pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 760/NNF/2021 tanggal 02 Agustus 2021 barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

c) 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal bening dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, diberi nomor barang bukti 5382/2021/NF

d) 1 (satu) buah botol plastic berisi cairan kuning/urine sebanyak 50 (lima puluh) ml, diberi nomor barang bukti 5383/2021/NF

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa : **I KADEK MEGA PRATAMA**

## Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

c) 5382/2021/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar mengandung sediaan Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 969/Pid.Sus/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d) 5383/2021/NF; berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar **tidak mengandung** sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika

*Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi.*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,20 gram berat bersih 0,16 gram;
- 1 (satu) potong pipet warna bening;
- 1 (satu) buah Iphone
- Pecahan semen

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa I Kadek Mega Pratama tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Kadek Mega Pratama oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi Kristal bening narkotika berat kotor 0,20 gram berat bersih 0,16 gram;
- 1 (satu) potong pipet warna bening;
- 1 (satu) buah Iphone
- Pecahan semen

**Dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 22 dari 20 Putusan Nomor 969/Pid.Sus/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari **Selasa**, tanggal **16 Nopember 2021**, oleh kami, **IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I WAYAN SUKRADANA, S.H., M.H.**, dan **I WAYAN EKA MARIARTA, SH.M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NI WAYAN ARWATI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh **SOFIAN HERU, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya dalam sidang teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**I Wayan Sukradana, S.H., M.H.**      **Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H**

**I Wayan Eka Mariarta, SH., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**NI WAYAN ARWATI, S.H., M.H.**

*Halaman 23 dari 20 Putusan Nomor 969/Pid.Sus/2021/PN Dps*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)